



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sejalan dengan paradigma perkembangan keadaan dan kebutuhan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 61 Seri E Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), PPTK dapat dibantu oleh Pembantu PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

- (7) Penunjukan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali maupun pertimbangan obyektif lainnya.
- (8) Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas untuk membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada PPTK.
- (10) Apabila PPTK berhalangan sementara dalam waktu paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kerja antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke luar daerah atau keluar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, menjalankan rawat inap dirumah sakit, cuti, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menunjuk pejabat lain dilingkungan SKPD sebagai Pengganti PPTK.
- (11) Penunjukan Pengganti PPTK sebagaimana dimaksud ayat (10) dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang.

2. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Penggunaan dana transfer dan bantuan keuangan bersifat umum yang diterima setelah APBD ditetapkan harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada Ketua DPRD dengan dilampiri RKA-SKPD, baik menyangkut anggaran pendapatan maupun belanja.
- (3) Berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
- (4) Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengesahkan Perubahan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (5) Anggaran yang dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 58B

- (1) Penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan hibah/bantuan keuangan bersifat khusus setelah APBD ditetapkan dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
 - (2) Usulan penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD berkenaan kepada Bupati untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD guna mendapatkan pertimbangan.
 - (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan belanja berkenaan dalam jumlah yang sama.
 - (4) Penambahan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi SiLPA riil yang dihitung berdasarkan saldo kas per 31 Desember 2016 yang dikelola BUD dan diluar pengelolaan BUD.
 - (5) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
 - (6) Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD mengesahkan Perubahan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 - (7) Anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
3. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Tata cara penyampaian evaluasi dan penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

5. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 JANUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 JANUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 10 SERI E NOMOR 9